



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/ PID.SUS / 2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SITI AMINAH Als. MINAH Binti AYUB**
Tempat lahir : Kumai;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 01 Januari 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Matangwar Rt. 24,
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat
Jalan Belimbing Rt. 07, Kelurahan Candi,
Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 86 /Pid.Sus/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 209 /Pid.Sus/2017/PN.Pbu dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Runtu Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB menerima 35 (tiga puluh lima) gram narkotika jenis shabu yang dikemas dalam paket sejumlah 36 (tiga puluh enam) paket dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasy dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil yang semuanya dimasukkan dalam kardus yang berisi buah dari saudara BOTAK (DPO) yang dititipkan melalui Bus DAMRI;
- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Januari 2017 terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang dibayar tunai di daerah Tempayang Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara BONDET sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai di Kecamatan Arut Selatan (Pangkut) tepatnya di daerah tambang
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wib saat terdakwa sedang tiduran diruang tengah di barakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Bhayangkara Gg. Matangwar RT 24 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tiba-tiba ada pihak Kepolisian dari Sat Narkoba (saksi JAN SIMEN SINAGA, saksi HANGGULAN dan saksi HARTONO) datang dengan menggunakan pakai preman melakukan penggeledahan terhadap barakan yang dihuni oleh terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream didalam nya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket shabu dan 2 (satu) buah plastik klip berisikan ekstasi dengan jumlah masing – masing 5 (lima) butir, kemudian dilanjutkan kembali penggeledahan dikamar tengah dan ditemukan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lemari pakaian barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas setelah itu Penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur dan ditemukan dibawah meja cuci barang berupa 1 (satu) buah plastik klip didalam nya terdapat kristal warna putih diduga shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ, 2 (dua) pak plastik klip dengan merk C-tik, 2 (dua) buah isolasi dengan merk Nachi tape, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah gunting, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB.1937/ NNF / 2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti degan nomor :
 - 2635 / 2017 / NNF, seperti tersebut (I) adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2636 / 2017 / NNF, Seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung kandungan metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB.2927/ NNF / 2017, tanggal 06 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti degan nomor :
 - 3897 / 2017 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet yang mengandung bahan aktif**
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - MDEA (Metilendioksi N- etilamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafein Mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Jalan Bhayangkara Gg.Matangwar Rt.24 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wib saat terdakwa sedang tiduran diruang tengah di barakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Bhayangkara Gg. Matangwar RT 24 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tiba-tiba ada pihak Kepolisian dari Sat Narkoba (saksi JAN SIMEN SINAGA, saksi HANGGULAN dan saksi HARTONO) datang dengan menggunakan pakai preman melakukan penggeledahan terhadap barakan yang dihuni oleh terdakwa, dari penggeledahan tersebut diketemukan 1 (satu) buah dompet warna cream didalam nya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket shabu dan 2 (satu) buah plastik klip berisikan ekstasi dengan jumlah masing – masing 5 (lima) butir, kemudian dilanjutkan kembali penggeledahan dikamar tengah dan ditemukan diatas lemari pakaian barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas setelah itu Penggeledahan dilanjutkan ke ruang dapur dan ditemukan dibawah meja cuci barang berupa 1 (satu) buah plastik klip didalam nya terdapat kristal warna putih diduga shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ, 2 (dua) pak plastik klip dengan merk C-tik, 2 (dua) buah isolasi dengan merk Nachi tape, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah gunting, kemudian terdakwa

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut awalnya menerima 35 (tiga puluh lima) gram narkotika jenis shabu yang dikemas dalam paketan sejumlah 36 (tiga puluh enam) paket dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstacy dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip kecil yang semuanya dimasukkan dalam kardus yang berisi buah dari saudara BOTAK (DPO) yang dititipkan melalui Bus DAMRI;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) gram narkotika jenis shabu telah terdakwa jual pada Selasa tanggal 24 Januari 2017 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang dibayar tunai di daerah Tempayang Kecamatan Kotawaringin Lama dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 kepada saudara BONDET sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai di Kecamatan Arut Selatan (Pangkut) tepatnya di daerah tambang;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB.1937/ NNF / 2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2635 / 2017 / NNF, seperti tersebut (I) adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2636 / 2017 / NNF, Seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung kandungan metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB.2927/ NNF / 2017, tanggal 06 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3897 / 2017 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet**

yang mengandung bahan aktif

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- MDEA (Metilendioksi N- etilamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Kafein Mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda dengan motif bulat-bulat
 - 1 (satu) buah dompet warna cream.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda dengan motif love.
 - 2 (dua) lembar Tisu.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) pak plastik klip dengan merk C-tik.
 - 2 (dua) buah isolasi dengan merk Nachi tape.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah gunting.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua empat) gram yang disisihkan untuk persidangan
- 1 (satu) butir pil ekstasi yang disisihkan untuk persidangan.
- 1 (paket) shabu dengan berat netto 0,060 gram (sisa LAB)
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 209 /Pid.sus/2017/PN.Pbu, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AMINAH Als. MINAH Binti AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda dengan motif bulat-bulat
 - 1 (satu) buah dompet warna cream.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda dengan motif love.
 - 2 (dua) lembar Tisu.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) pak plastik klip dengan merk C-tik.
 - 2 (dua) buah isolasi dengan merk Nachi tape.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua empat) gram yang disisihkan untuk persidangan
 - 1 (satu) butir pil ekstasi yang disisihkan untuk persidangan.
 - 1 (paket) shabu dengan berat netto 0,060 gram (sisa LAB)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tanggal 7 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Nopember 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding bertanggal 27 Nopember 2017 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut masih terlalu berat belum rasa keadilan bagi terdakwa apabila dibandingkan dengan putusan-putusan lainnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap perkara yang sejenis dan terdakwa melakukan penjualan shabu tersebut karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpaksaan untuk biaya hidup anak-anaknya dan biaya berobat anaknya yang baru lahir ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan : bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Pbu telah tepat dalam menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan pada saat terdakwa melakukan penjualan shabu dalam perkara ini terdakwa masih status tahanan kota dalam perkara lain dalam perkara sejenis, sehingga perbuatan terdakwa ini tidak menimbulkan rasa penyesalannya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 209 /Pid.Sus/2017/PN.Pbu serta memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena setelah majelis tingkat banding membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu tinggi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa adalah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, dan anaknya yang paling kecil menderita sakit, sehingga masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu tinggi dan terdakwa juga masih menjalani pidana dalam perkara lain, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 209 /Pid.Sus2017/PN.Pbu, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 209 /Pid.Sus/2017/PN.Pbu, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SITI AMINAH Als. MINAH Binti AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda dengan motif bulat-bulat
 - 1 (satu) buah dompet warna cream.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda dengan motif love.
 - 2 (dua) lembar Tisu.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) pak plastik klip dengan merk C-tik.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi dengan merk Nachi tape.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua empat) gram yang disisihkan untuk persidangan
- 1 (satu) butir pil ekstasi yang disisihkan untuk persidangan.
- 1 (paket) shabu dengan berat netto 0,060 gram (sisa LAB)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **Senin**, tanggal **8 Januari 2018** oleh kami **DULAIMI, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH.**, dan **INDRIA MIRYANI, SH.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 86/PID.US/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH.

T.T.D

INDRIA MIRYANI, SH.

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

D U L A I M I, SH.MH.

Panitera Pengganti tersebut.

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 86/PID.SUS/2017/PT.PLK